

ABSTRAK

Dika Asriani, 2026. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I dan Tresya, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, KUHP Baru, Sistem Peradilan Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk mengetahui penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana ringan merupakan perbuatan pidana yang memiliki tingkat kesalahan dan dampak yang relatif kecil, sehingga dalam perkembangannya memerlukan pendekatan penyelesaian yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan keadaan serta keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP Baru, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan restorative justice dan tindak pidana ringan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru telah mengakomodasi semangat keadilan restoratif melalui pengaturan yang lebih modern dan fleksibel, terutama terhadap tindak pidana yang bersifat ringan. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian perkara melalui dialog, perdamaian, dan pemulihan kerugian korban, sehingga pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dengan demikian, pengaturan restorative justice dalam KUHP Baru mencerminkan pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanis, proporsional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

ABSTRACT

Dika Asriani, 2026. Settlement of Minor Criminal Offenses Through Restorative Justice in the Jurisdiction of the Muaro Jambi District Prosecutor's Office. Thesis, Faculty of Law, Universitas Batanghari Jambi. H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum. as First Supervisor and Tresya, S.H., M.H. as Second Supervisor.

Keywords: Restorative Justice, Minor Criminal Offenses, Prosecutor's Office, Criminal Justice System.

This research aims to analyze the legal regulation of restorative justice in handling minor criminal offenses under Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana and to examine its implementation within the Indonesian criminal justice system. Minor criminal offenses are acts that involve a relatively low level of culpability and limited impact, thus requiring a settlement approach that is not solely oriented toward punishment but also toward restoration and balance among the offender, the victim, and society. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources in the form of legislation, particularly the new Criminal Code, as well as secondary legal sources such as books, journals, and other relevant literature concerning restorative justice and minor criminal offenses. The data are analyzed qualitatively through the interpretation of legal norms relating to the regulation and implementation of restorative justice. The results of the research indicate that the new Criminal Code has accommodated the spirit of restorative justice through more modern and flexible provisions, particularly concerning minor criminal offenses. This approach emphasizes case resolution through dialogue, reconciliation, and restitution to the victim, thereby placing imprisonment as a last resort (*ultimum remedium*). Accordingly, the regulation of restorative justice in the new Criminal Code reflects a reform of national criminal law that is more humane, proportional, and responsive to societal needs.